

Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas *Restorative Justice*

I Gede Aditya Putra Mahendra¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: adityaandra@icloud.com

Abstract. *This research is motivated by the role of the police in the community structure which is required to be carried out professionally in accordance with the needs and demands of the times, so that it is expected to create a safe and peaceful situation in society. The main problems studied in this study are limited as follows: (1) How is the role of the police in tackling criminal acts committed by minors associated with providing a sense of security for the community?; (2) How is legal protection for children/underage offenders in conflict with the law related to providing a sense of security for the community? This thesis research is a qualitative research because the research data is secondary data which is a description of words. There are several kinds of research approaches that can be carried out on a normative qualitative research, specifically for this thesis research using a statutory approach. The results of the study are: (1) Handling of criminal acts committed by children in the jurisdiction of the Indonesian National Police, in this case, manifested in the form of conceptual diversion, will be more appropriate in carrying out enforcement efforts and peace sanctions against children who commit crimes with victims in the context of child protection. against stigma (bad label) when a child commits a crime or violates the law. Efforts to apply the principle of restorative justice in the settlement of crimes committed by children in the Indonesian National Police by police investigators have not been implemented effectively; (2) Criminal cases for children in conflict with the law must be distinguished in the process and handling as an effort to save the future and as a state responsibility that guarantees children's rights so that they can be fulfilled to grow and develop. Efforts to overcome child delinquency by the police must be carried out in an integrated manner. The conclusions from the results of the study are: (1) The implementation of restorative justice in the Police for children/underage offenders in conflict with the law is in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System concerning the Implementation of Diversion; (2) Protection of children in conflict with the law is an ongoing study carried out with various efforts, starting from adopting the Convention on the Rights of the Child to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, to Amend Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which came into effect in August 2014.*

Keywords: *Police, Crime, Minors*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran kepolisian di dalam stuktur masyarakat dituntut untuk dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Upaya penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Republik Indonesia oleh penyidik kepolisian belum terlaksana secara efektif; (2) Pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang. Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian harus dilakukan secara terpadu. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Pelaksanaan restorative justice di Kepolisian terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi; (2) Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Anak di Bawah Umur

I. PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal

untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum yaitu polisi. Pada Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara. Oleh

karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian Indonesia mempunyai tugas yang sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu dengan melihat asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, asas subsidiaritas. Di dalam menjalankan tugasnya yang dimana harus melihat asas-asas hukum yang ada, polisi juga mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi pre-emptif, fungsi preventif, dan fungsi represif.

Perubahan-perubahan ini terjadi seiring dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, sehingga sering kali banyak orang yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya dalam kelangsungan hidupnya. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan cara para pelaku kejahatan yang lebih bervariasi dan semakin canggih. Dengan demikian, peran aparat kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menanggulangi semua jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sangat merugikan masyarakat selaku korban.

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm. 69.

Peran kepolisian di dalam struktur masyarakat dituntut untuk dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Pasal 1 butir ke 5 KUHAP menentukan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan dan tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan si pemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana fungsi polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.

Selain itu, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi sebagai alat negara yang berperan dalam “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sebagai salah

satu lembaga keamanan negara, polisi memang mempunyai tugas yang berat dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat mulai dari kejahatan yang di anggap ringan sampai kejahatan berat. Salah satu kasus yang sering membuat dilema adalah banyaknya laporan-laporan masyarakat kepada pihak kepolisian terkait kasus pencurian yang dilakukan anak hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Hal ini membuat para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani masalah kejahatan tersebut. Masalah kejahatan merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama namun sangat sulit untuk diatasi bahkan untuk menekan tingginya angka kejahatan saja aparat penegak hukum mengalami kesulitan. Kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Akhir-akhir ini fenomena kejahatan yang marak terjadi di kalangan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung lepas dari jeratan hukum. Yang lebih menjadi perhatian lagi, banyak kasus-kasus pencurian jika ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak juga sering melakukan tindak pidana pencurian. Karena pada era sekarang ini banyak orang

tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sering terlupakan atas kasih sayang dari orang tuanya, dan juga kurangnya pengawasan dari keluarga. Selain itu juga faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan faktor ekonomi, faktor sosial, rendahnya pemahaman agama dan moral, faktor pendidikan serta faktor keluarga. Kenakalan anak juga disebabkan pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Karena itu anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Beberapa faktor tersebutlah yang menyebabkan anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama menjerumus ke tindakan kriminal. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa, karena itu kualitasnya sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak memiliki masa depan yang panjang, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum, tentu akan mengancam masa depannya. Tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak kejahatan pencurian.

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding

lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar, meliputi proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai tertindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penggulungan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak

merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum selama, dan setelah masa persidangan. Anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh Penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalani masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHPidana. Delik

dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).²

Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi.³

Krisis ekonomi serta terjadinya tragedi-tragedi kemanusiaan yang melanda di sejumlah daerah belakangan ini, tentu saja semakin dapat menggelembungkan angka pelaku anak sebagai tindak pidana kejahatan, krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi yang telah terjadi dinegeri ini pada masa lalu selama tiga dasawarsa telah menciptakan kemiskinan yang memustahilkan pemenuhan kebutuhan yang merupakan hak-hak dasar anak-anak yang hidup dalam lingkaiian kemiskinan itu. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka tindak pidana pencurian adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat dimana tindak pidana ini terjadi di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana pencurian.

Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu digunakan pendekatan, mulai dari pemahaman tentang tindak kejahatan, mencari latar belakang setiap kejadian yang menyimpang pada anak agar supaya tidak melihat tindakan atau kejadian tanpa mengetahui berbagai faktor penyebabnya, baik yang timbul akibat perubahan yang terjadi pada diri anak

² CST. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 75.

³ Muladi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis Praktis dan Permasalahannya*, PT. Alumnii, Bandung, 2007, hlm. 21.

maupun yang datang dari luar. Penyebab yang melatarbelakangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh anak melakukan kejahatan sehingga dalam situasi yang seperti sekarang ini, peran kepolisian sangat penting dalam menghadapi tindakan kejahatan, penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dibebankan kepada aparat keamanan semata-mata, salah satu bentuk kerja sama antara kepolisian dengan pihak lain dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan anak memberikan pembinaan agar anak tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Penanggulangan dalam hal ini meliputi dua hal yaitu preventif, dan represif. Dalam menanggulangi kasus pencurian pihak kepolisian telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi.

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul. Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana pencurian perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik,

tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara: mengadakan penyuluhan di setiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberatan kejahatan itu dalam dalam penegak hukum antara lain kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut. Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku.

Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja-remaja atau anak yang sudah berbuat atau melakukan kenakalan atau kejahatan yang melanggar hukum.

Pelaksanaan proses penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyelidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu meliputi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal disini adalah faktor yang ada dalam institusi kepolisian itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor sarana

sendiri meliputi kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki sehingga pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Kepolisian dalam melakukan operasi adalah milik pribadi. (2) Aparat Penegakan Hukum/Sumber Daya Manusia. Dari segi kualitas, aparat penegakan hukum/sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, jumlah personil atau aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak masih kurang mencukupi dan tidak seimbang dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk. (3) Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi anak korban tindak kejahatan yang telah terjadi, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain. (4) Pihak Kepolisian atau penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan identitas anak yang kurang jelas sehingga dapat memperhambat proses penyelidikan.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik,

mental, maupun sosial nya. Disini dibutuhkan bukan hanya peran orangtua tetapi juga masyarakat disekeliling anak dibawah umur tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat di perlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversi. Dalam diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur”.

II. METODE

Jenis penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan penelitian hukum yang normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Sejalan dengan jenis penelitian hukum ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.⁵ Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa: “Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti”.⁶

Untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk memperkuat penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata.⁷ Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam,⁸ khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pada pokoknya pendekatan perundang-undangan melihat hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup, yang terbebas dari unsur-unsur lainnya (misalnya: unsur sosial) selain unsur hukum. Sebagai sebuah sistem yang tertutup, hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁹

1. *Comprehensive*. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki satu atau lebih norma hukum. Masing-masing norma hukum tersebut saling terkait satu dengan lainnya secara logis (dapat diterangkan oleh logika hukum).
2. *All inclusive*. Karena satu atau lebih norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut saling terkait satu dengan lainnya secara logis, maka norma-norma hukum tersebut secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjadi domain dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. *Systematic*. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum bersifat hierarki, khusus di Indonesia hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yaitu untuk meneliti dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum, hasil penelitian, karya tulis, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus,

⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 127.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, untuk selanjutnya disebut *Buku 1*, hlm. 10.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

⁸ Antara lain pendekatan konsep, studi kasus, analitis, perbandingan, dan lain-lain. Lihat: Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192.

⁹ *Ibid*.

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum yaitu Kepolisian.

Menurut M. Syamsudin,¹⁰ studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum inilah, baik yang primer maupun sekunder yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap data sekunder yang ada berkenaan dengan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, teori-teori yang berkaitan, beserta hal lainnya yang kemudian akan dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan, juga untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum dan pejabat/pegawai terkait di Kepolisian untuk memperkuat penelitian ini.

Studi dokumen atau kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam Tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku

literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas.¹¹

Data/bahan hukum yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur.¹² Data sekunder tersebut disamping merupakan bahan hukum sekunder berupa literatur termasuk, juga bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, yang merupakan bahan acuan pokok dalam penulisan tesis ini.

Peneliti, dalam penelitian ini, untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan data primer sebagai data pelengkap atau pendukung data sekunder dalam penelitian ini. B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto mengemukakan bahwa: Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹³

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, yaitu seperti pakar hukum, dengan terlebih dahulu suatu pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang berstruktur, yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara. Daftar pertanyaan tersebut dapat merupakan pertanyaan yang tertutup, terbuka atau kedua-duanya. Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pertanyaan yang terbuka, yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada responden (*face to face*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

¹⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ..., *op.cit*, Buku 1, hlm. 51.

¹² *Ibid*.

¹³ B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 145.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftech*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian

pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)".

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan diversi tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya. Diversi yang dilaksanakan melalui pendekatan *Restorative justice* dengan mempertemukan masing-masing pihak untuk kemudian memperoleh kesepakatan.

1. Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan anak di Kepolisian Republik Indonesia diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara Proses model keadilan *restorative* yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini polisi menunjukan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban

dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Penyidik dari Kepolisian telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan melakukan upaya *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Ada 3 bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian, yaitu:

- a. Musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini

pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak. Selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari

korban atau/keluarganya jika korban masih dibawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

- b. Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa berkorban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (formal caution). Peringatan formal ini dapat berupa:

- 1) Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya
- 2) Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
- 3) Rehabilitas medis dan psikososial
- 4) Perbaikan akibat tindak pidana
- 5) Pembayaran ganti rugi

Perkara anak di Kepolisian menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

- c. Musyawarah masyarakat pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya,

korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di sebagai berikut:

- a. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah. Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana biasanya kurang mampu melakukan penyesuaian sosial atau adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks.

- b. Faktor lingkungan

Lingkungan diantara rumah dan sekolah yang sehari-hari anak alami, Juga membawa dampak terhadap munculnya anak melakukan tindak pidana. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, Tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya).

Kemudian Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan (entah antara orangtua atau pada anaknya) jelas berdampak pada anak. Anak ketika meningkat remaja, belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya sehingga adalah hal yang wajar kalau ia melakukan kekerasan ulang. Sebaliknya, orangtua yang terlalu melindungi anaknya, ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung

dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Dengan demikian perekonomian keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan sangat mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus pencurian, penganiayaan dan kekerasan dikarenakan pengaruh teman-temannya. kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan membuat anak itu. ikut-ikutan bersama temannya (ajakan), dan adanya kesempatan. Sehingga Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat kepada anak untuk melakukan tindak pidana.

Modernisasi dan kemajuan dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi generasi muda namun juga membawa dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana, antara lain:

a. Faktor keluarga dan lingkungan

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, namun mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang jasmani dan rohani serta akal anak sejak si anak lahir hingga dewasa adalah keluarga. Baik dan buruknya perilaku anak tergantung bagaimana pola asuh orangtua dan dengan siapa si anak bergaul. Dari sekian banyak anak yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak yang kurang

pengawasan dan mengalami polah asuh yang salah dari orangtua.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku anak, kebanyakan anak-anak yang melakukan tindak pidana, pendidikannya rata-rata hanya tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan pendidikan yang minim maka pola pikir mereka akan mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat, misalnya pencurian, perkelahian, menganiayaan, serta perjudian.

c. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal yang penting didalam kehidupan manusia, desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi, sementara mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, membuat seseorang menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana.

d. Faktor penegakan hukum

Adakalanya pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan anak yang melakukan tindak pidana yang mendapat hukuman terlalu ringan atau aparat penegak hukum memilih model penyelesaian tindak pidana yang tidak tepat (misalnya program diversi tapi diberikan pada pelaku yang tidak tepat), maka karena hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi si anak akibatnya anak kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Demikian juga terhadap anak yang telah menjalani proses penghukuman didalam lapas anak namun tidak diberikan pendidikan, keterampilan serta bimbingan rohani akhirnya setelah bebas kembali lagi menjadi resedivis.

3. Kriteria Tindak Pidana Anak yang Dapat Diselesaikan Melalui Penerapan Asas *Restorative Justice*

Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: "Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)".

Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi

(gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun diantaranya ialah:

- a. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- b. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

- c. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

4. Syarat-Syarat untuk Melakukan *Restorative Justice/Diversi*

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan asas *Restorative justice* adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan

diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin mudah usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari Kepolisian, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- f. Persetujuan korban/keluarga dan Kesiapan pelaku/keluarga
- g. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Berdasarkan karakteristik Restorative justice diatas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative justice*, yaitu:

- a. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanaka penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

5. Tujuan Diversi dalam Tindak Pidana Anak

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara. Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai

prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempu jalur non pidana seperti ganti rugi. Kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukunga komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara Koran dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

6. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap warga negara memiliki hak yang sama yang melindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, terdapat dalam standar minimum *Rules-Juvenile Justice (SMR-JJ)*. Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa jaminan-jaminan procedural mendasar dan bersifat umum (*basis procedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping dari penasehat hukum.

- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyampaikan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan ide permasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kiranya tidak mungkin hak-hak anak nakal akan terabaikan dalam penerapannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada anak nakal yang belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa anak, hal ini terlihat bahwa penahan terdakwa anak dengan terdakwa orang dewasa masih disatukan, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, yang dimana akan mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Pengembangan anak hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

7. Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Republik Indonesia

Peran kepolisian sebagai penegak hukum untuk mencegah terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan
Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kantor desa dan kecamatan ditunjukan kepada warga desa atau kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak dan juga kepada karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak didesa atau kecamatan setempat maupun di instansi pemerintahan untuk memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. Memberi pemahaman ini bertujuan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana. Dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya anak dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu tersebut serta jika ditemukan atau mengalami suatu tindak pidana oleh anak segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, balai permasyarakatan, dan instansi-instansi lain yang terkait.
- 3) Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian seperti melakukan patroli, pengawasan oleh babinsa yang dibantu oleh masyarakat dalam hal melakukan ronda malam mencari anak-anak yang suka melakukan tindak pidana seperti pencurian.

b. Tindakan represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana anak kemudian upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

Usaha untuk mencintai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak. Selain aspek kesadaran hukum, dan aspek lain dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif.

Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat pendidikan anak memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu memberikan sumbangan bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual.

Oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak haruslah dilakukan secara terpadu, salah satunya

adalah dengan memaksimalkan upaya preventif. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga berikut ini:

1) Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, karena hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentuk watak dan perilaku anak. Karena itu keluarga mempunyai peranan dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtua yang baik dan buruknya perilaku anak terbentuk.

Pendidikan dan pembinaan akhlak merupakan hal yang penting dan sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas hidup. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlihat bahwa kebanyakan anak pelaku tindak pidana adalah anak-anak yang menjalani hidup secara bebas, tanpa pengawasan dan perhatian dari orangtua, serta anak-anak yang berasal dari anak keluarga "broken home" hal ini tidak akan terjadi jika orang tua mengadakan pelarangan jam keluar malam bagi anak-anak, mengontrol pergaulan anak, mengenal dan mencari tahu dengan siapa saja anak bergaul. Demikian juga dengan kasus penganiayaan, kasus perjudian yang dilakukan oleh anak, kasus narkoba dan pencurian juga kebanyakan dilakukan oleh anak-anak kurang yang mendapat pengawasan dan perhatian dari keluarga.

2) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak adalah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, misalnya pembentukan/kegiatan organisasi-organisasi pemuda/remaja/anak sehingga pemuda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif dan memacu

keaktifitas anak. Masyarakat juga harus menyediakan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah bisa didapat oleh para remaja/anak.

Ada beberapa negara yang mampu mengatasi tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, dengan menjalankan program yang melibatkan masyarakat dalam membina anak-anak yang melakukan tindak pidana, seperti Negara Philipina dengan *community based diversion program*, dimana program ini benar-benar mengandalkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pembina anak-anak pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak terlalu lama berada dan menjalani proses peradilan pidana, melalui peran serta masyarakat dalam institusi masyarakat yang paling kecil, seperti desa dimana ikatan dan kontrol sosial dapat dilaksanakan yang pada akhirnya akan mampu memberikan pembinaan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga dalam sistem peradilan pidana.

3) Media massa

Agar media massa dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah media massa didorong agar memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan dan media massa harus menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye penyalagunaan obat-obatan terlarang.

4) Pendidikan

Lembaga pendidikan baik formal maupun informal juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, penjegahan kenakalan anak melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

(a) Pengajaran dan penanaman nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak.

- (b) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecapaian dan kemampuan mental, fisik anak menuju potensi maksimalnya.
- (c) Melibatkan anak secara aktif dalam proses pendidikan.
- (d) Mendorong anak untuk menghormati perbedaan pendapat dan pandangan serta perbedaan lainnya.
- (e) Menghindari dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
- (f) Pemeliharaan dan perhatian khusus terhadap anak yang menghadapi resiko sosial.
- (g) Membuat peraturan dan kebijakan yang adil terhadap seluruh siswa.
- (h) Sekolah memberikan bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prsarat disekolah, untuk hadir disekolah, dan bagi anak yang terancam putus sekolah.

Dari beberapa tindak pidana/kenakalan anak yang terjadi selama ini terlihat bahwa sekolah belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebaiknya sistem peradilan juga harus bekerja sama dengan orang tua, organisasi masyarakat, serta badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak.

8. Hambatan yang Dialami oleh Pihak Kepolisian dalam Menerapkan Asas *Restorative justice* di Kepolisian Republik Indonesia

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi dan pendekatan *restorative justice*

tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. upaya penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Republik Indonesia oleh penyidik kepolisian belum terlaksana secara efektif. Dari tahap ketahap yang dilalui oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan semuanya belum berhasil. Dikarenakan ada saja hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisian.

Pihak Kepolisian juga belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Alasan kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabuan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aturan ini juga mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak.

Berdasarkan yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *Restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Pelaku di Bawah Umur yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014. Hal ini ditujukan untuk merubah paradigma hukum pidana terhadap anak dengan jalan memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Tingkat pengawasan yang lemah yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan mampu merubah perilaku anak dari yang baik menjadi nakal, sementara tindakan nakal tersebut, tidak sertamerta menjadi kesalahan anak, terdapat tanggungjawab keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang.

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang beberapa masalah perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga akan didapatkan suatu konstruksi hukum, dimana perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perhatian serius, sehingga hukum yang dibentuk dapat bermanfaat bagi anak tersebut.

1. Konsep Anak

Perhatian terhadap hak-hak anak sudah dimulai pada akhir Abad ke-19, pada saat itu anak dijadikan objek yang diteliti dan

dipelajari secara ilmiah. Wilhelm Preyer adalah pelopor dari penelitian anak melalui bukunya *Die Seele des Kindes* yang terbit pada Tahun 1882.¹⁴ Kemudian disusul banyak ahli yang mulai menulis tentang psikologi anak seperti William Stren yang menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit*.¹⁵ Selanjutnya Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes*,¹⁶ dan salah satu bukunya yang terkenal *Kindheit und Jugend* yang ditulis istrinya yang bernama Charlotte Buhler.¹⁷ Di Amerika Serikat Adolescence yang ditulis oleh G Stanly Hall dari Clark mUniversity.¹⁸ Sully dan Balwim yang juga menulis tentang anak di Inggris, selanjutnya di Prancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claprade.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa penelitian tentang anak sudah banyak dilakukan, karena anak adalah anak, berbeda dengan orang dewasa, penilaian terhadap anak juga berbeda sudut pandangnya sehingga ini yang membuat anak memiliki ranahnya sendiri untuk dikaji.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan dan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun adalah salah jika penerapan kadar nilai orang dewasa diletakkan pada diri anak-anak. Untuk memudahkan agar mengerti tentang anak dan menghindari penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pada anak.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan beberapa paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 fase, yaitu:¹⁹

- a. Fase pertama dimulainya pada usia anak 0 Tahun sampai usia 7 Tahun, yang disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak-anak.
- b. Fase kedua dimulai pada usia 7 Tahun sampai usia 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana fase ini digolongkan dalam dua periode, yaitu:
 - 1) Masa anak sekolah dasar mulai umur 7 Tahun sampai umur 12 Tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - 2) Masa remaja/pra-pubertas yang dikenal dengan sebutan periode pueril. Periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang besar yang

¹⁴ Carol Magai dan Susan H McFadden. *The Role Of Emotions in Sosial and Personality Development: History, Theory and Research*, New York, Plenum Press, 1995, hlm. 6.

¹⁵ Klaus F Rigel dan John E Meacham. *The Developing Individual In a Changing World, Second Printing*. New Jersey, Transaction Publishers, 2009, hlm. 14. Lihat juga Mark E Blum. *Continuity, Quantun, Continuum and Dialectic: The Foundational Logics of Western Historical Thinking*. New York, Peter Lang Publishing Inc, 2006, hlm 106.

¹⁶ David Katz dan Rosa Katz, Herbert S Jackson (Terj). *Converstaion wih Children*, Oxon, Routledge, 1999, hlm 12.

¹⁷ Buku ini dikutip oleh Dom Thomas Verner Moore, *The Nature and Treatment of Mental Disorders*, London, Wiliam-Henneman, 1944, hlm 46.

¹⁸ Ute Prevet, et.al, *Emotional Lexicons*, Oxford, Oxford University Press, 2014, hlm. 168.

¹⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak, cet ketiga*, Bandung, Refika Utama, 2010, hlm 7.

menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung dan berandal serta kurang sopan.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar, terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan teknis.

- c. Fase ketiga dimulai dari usia 14 Tahun sampai 21 Tahun yang dinamakan masa remaja, yaitu masa pubertas dan adolescence dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak ke masa dewasa.

Pada masa fase ketiga inilah, anak mudah terjebak dalam perilaku negatif, sehingga rentan berbuat tindak pidana dan biasa disebut sebagai anak nakal. Paul Mudikno dan Romli Atmasasmita memberikan rumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* sebagai berikut:²⁰

- a. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:²¹

- a. Usia 0 sampai usia 5 Tahun (usia balita).
- b. Usia 5 Tahun sampai 10 tahun (usia anak-anak).

- c. Usia 10 sampai 20 Tahun (usia remaja).
- d. Usia 20-30 tahun (usia menjelang dewasa).

Penggolongan anak dalam konteks ini sebenarnya tidak dikaitkan dengan tanggungjawab yuridis, tetapi tidak berlebihan jika seorang anak yang telah berusia 10 Tahun ke atas, sudah layak dijatuhkan sanksi jika melakukan kejahatan pidana, akan tetapi batas usia anak untuk dapat dijatuhi pidana di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu 12 Tahun dan belum berusia 18 Tahun. Sebagai perbandingan usia anak yang dapat diberikan sanksi jika melakukan tindak pidana perlu dilihat beberapa ketentuan yang berlaku di beberapa negara, sebagai berikut:²²

- a. Inggris, batas usia maksimalnya adalah 16 tahun dan usia minimal adalah 12 tahun.
- b. Amerika Serikat, terdapat di 27 negara bagian yang memiliki batas umur maksimal adalah 18 Tahun, 6 negara bagian memiliki batas usia maksimal 17 tahun dan negara bagian lainnya memiliki batas usia 16 tahun maksimalnya, sedangkan usia minimum adalah rata-rata 8 tahun.
- c. Australia batas usia maksimal adalah 18 Tahun dan minimal 8 tahun.
- d. Belanda, batas usia maksimum adalah 18 tahun dan minimum 12 tahun.
- e. Kamboja, batas usia maksimal adalah 18 tahun dan minimal 15 tahun.
- f. Sri langka, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan minimal 8 tahun.
- g. Taiwan, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan usia minimal adalah 14 tahun.
- h. Jepang dan Korea, batas usianya adalah 20 tahun dan usia minimum adalah 14 tahun.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm. 22.

²¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Cet Kedua*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

²² Sri Widowati, Wiratmo Sukito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983, hlm. 11.

- i. Iran, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan minimal 6 tahun.
- j. Philipina, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan minimal 7 tahun.
- k. Malaysia, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan batas usia minimal 7 tahun.
- l. Singapura, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan batas minimum usia 7 tahun.

Penentuan batas usia minimum dan maksimum itu diperlukan karena di negara-negara tersebut dibedakan antara *delinquent child* dan *dependant*. Alasan perbedaan dua istilah ini karena *delinquent child* mengenal batas usia minimum, sedangkan *neglected child*, tidak mengenal minors. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Widowati Sukito, yaitu *Juvenile delinquency*, ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar macam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak. Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum dan batas umur maksimum seorang anak agar dapat diajukan ke pengadilan anak dengan pengertian, batas umur minimum hanya berlaku bagi *delinquent child*, sedangkan *dependant* atau *neglected child* tidak ada batasan umur minimum.²³

Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak tau faktor-faktor yang mendorong anak untuk berbuat kenakalan.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, bahwa yang dikatakan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok bergerak untuk

melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.²⁴

Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Romli mengemukakan pendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, sebagai berikut:²⁵

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:

- 1) Faktor intelegentia

Intelegentia merupakan kecerdasan seseorang, menurut Wundt, adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.²⁶ Anak-anak *delinquent* pada umumnya mempunyai intelegensia verbal rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.

- 2) Faktor usia

Stephen Hurwitz, mengungkapkan “*age is importance faktor in the causation of crime*”.²⁷ Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

- 3) Faktor kelamin

Paul W Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak

²³ *Ibid*, hlm. 34.

²⁴ Wagito Sutodjo, *Op.,Cit*, hlm. 16.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm. 46.

²⁶ Paul Michael Privateer. *Inventing Intelligence: A Social History of Smart*, Victoria, Blackwell Publishing, 2006, hlm. 199.

²⁷ Steven Hurwitz dan Karl O Kristiansen, *Criminology*, London, George Allen and Unwin Publisher, 1983, hlm. 249.

laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering dilihat atau membaca dalam media masa bahwa kejahatan paling besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan banyak melakukan pelanggaran ketertiban umum.²⁸

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai hal ini, De Creef²⁹ telah menyelidiki 200 orang anak narapidana, dan kemudian menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extrem position in the family*, yaitu *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penelitian Glueck di Amerika Serikat, bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah anak ketiga dan keempat. Namun penelitian yang dilakukan Noach terhadap *delinquency* di Indonesia, dimana beliau berpendapat, bahwa kejahatan banyak dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau anak wanita dan dia satu-satunya wanita diantara saudaranya. Pendapat ini didasarkan pada banyaknya anak tunggal atau yang berbeda sendiri akibat terlalu dimanja oleh orangtuanya.

b. Yang termasuk motivasi ekstrensik adalah:

1) Faktor rumah tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan atau mendewasakan anak dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, dan keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena anak sejak kecil dibesarkan oleh keluarga dimana seberapa besar waktunya adalah bersama keluarga maka sepantasnya jika timbul *delinquency* maka hal itu juga berasal dari keluarga si anak. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal. Moelyatno berpendapat bahwa broken home memiliki pengaruh besar terhadap munculnya *delinquency*.³⁰ Selain broken home pada umumnya, di masa sekarang juga terdapat *quasi broken home*, yaitu keluarga utuh, namun kedua orang tua si anak sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga perhatian terhadap anak menjadi sangat minim, bahkan sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang fenomena ini bahwa tidak jarang orang tua tidak bertemu dengan anaknya.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op., Cit.*, hlm. 49.

²⁹ *Ibid*, hlm. 51.

³⁰ Ny. Mulyatno Lamnya, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 115.

2) Faktor pendidikan dan sekolah³¹

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut berperan dalam proses perkembangan anak. Selama menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara sesama anak-anak dan juga sesama guru. Interaksi yang dilakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak, sehingga anak menjadi dilinkuen. Hal ini disebabkan, anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, karena pengaruh keluarga yang berbeda-beda.

Menurut Zakiah Drajat, pengaruh negatif yang berkaitan dengan proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatian terhadap murid.³²

3) Faktor pergaulan anak

Patut disadari, pengaruh besar pergaulan anak memainkan peranan besar terhadap tumbuh kembang perilaku anak, terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam. Lalu memasuki keluarga baru yang berbeda subkulturnya dan yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan

perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak suka melanggar peraturan norma sosial dan hukum formal. Berkaitan dengan hal ini, Suhterland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan semakin lama proses berlangsungnya *association differential* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi menjadi nakal.³³

4) Faktor mass media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film, bagi anak mengisi waktu luangnya dengan bacaan yang buruk, maka akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal-hal baik. demikian pula tontonan yang berupa gambar porno akan memberikan rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.³⁴

Faktor-faktor yang diuraikan diatas menjadi suatu paradigma dalam upaya memahami anak dan perilaku anak, sehingga upaya preventif dapat dilakukan. Dengan mengetahui faktor ini, maka pertanggungjawaban keluarga

³¹ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998, hlm. 11.

³² Zakiah Drazat, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 292.

³³ Morisson, *Theoretical Criminology*, London, Cavendish Publishing Limited, 1995, hlm.150.

³⁴ Merry Magdalena, *Melindungan Anak dari Seks Bebas*, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm. 16.

sebagai pilar utama dalam proses berkembangnya anak menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Anak yang delinkuen menjadi urusan bersama, baik keluarga sebagai benteng utama dan masyarakat yang menjadi pelindung dan penjaga moral pada lingkungan tempat anak-anak bermain, sehingga tidak menjadi tanggungjawab pemerintah saja dalam upaya mendidik anak-anak agar tidak terjebak pada suatu tindakan pidana yang dapat merugikan dirinya dan keluarga serta orang yang menjadi korban atas tindakan tersebut.

2. Delikuen Anak

Prilaku delinkuensi anak atau sering disebut dengan kenakalan atau kejahatan anak. Uraian berikut ini menjelaskan secara khusus aspek kriminologi tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁶ Dalam buku terminologi hukum *delinquency* diartikan sebagai kriminalitas dan *Delinquent* diartikan sebagai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana (*delinquent child*).³⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seorang anak dapat melakukan tindakan delinkuensi ini, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, tidak adanya teladan baik dari orang tua, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Teladan buruk dari orangtua sangat berpengaruh besar, baru-baru ini dimedia marak diberitakan bahwa seorang anak yang berusia 3 tahun sudah memiliki kebiasaan merokok, dan ketika ditanya faktor penyebabnya, narasumber mengatakan bahwa anak tersebut meniru prilaku orang tua nya. Seringnya terjadi perkelahian diantara kedua orangtua, kurang perhatian dari kedua orangtua terhadap anak karena kesibukan orang tua mencari kerja, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi anak yang menyebabkan anak menjadi nakal. Menurut B.Simnjuntak, nkondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:³⁸

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

b. Faktor Fisik Maupun Psikologis (Bawaan)

Anak menjadi nakal, bukan hanya karena faktor ekstern yang terjadi, namun

³⁵ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armco, Bandung, 1984, hlm. 23.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219.

³⁷ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

³⁸ B.Simanjutak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 55.

juga dipengaruhi oleh faktor intern yang bersifat fisik atau psikis, antara lain:³⁹

- 1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya;
- 2) Pembawaan (sifat, watak) yang negatif karena sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandal.
- 3) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja.
- 4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya idiot, atau autis.
- 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak, baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
- 6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.

c. Faktor Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan ekonomi yang dialami anak dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan anak. Remaja-remaja yang berasal dari kelas atas sampai menengah tentunya mempunyai tata nilai dan norma-norma yang khas dan berbeda dengan tata nilai dan norma remaja kelas bawah.⁴⁰

Kemudahan-kemudahan yang dinikmati remaja kelas atas dan menengah hanya menjadi lamunan remaja kelas bawah.⁴¹ Kondisi kelompok-kelompok disebut *Cohen subculture delinquent* yaitu subbudaya tandingan yang diciptakan oleh sementara remaja kelas bawah sebagai reaksi dan akibat kecemburuan sosial mereka terhadap remaja kelas di atasnya, tidak jarang sikap reaktif dari kelompok kelas bawah ini tampil dalam wujud perilaku-prilaku penyimpangan dan bersifat sangat meresahkan masyarakat.⁴²

Dilihat dari orientasi dan penyimpangan yang dilakukan para remaja, maka dapat

dikelompokkan atas (a) remaja berbuat atas dasar keinginannya untuk mencari uang; (b) remaja berbuat atas keinginannya mencari status; (c) remaja atas dasar keinginan melarikan diri dari kenyataan dan peranan yang konvensional (*Cloward & Ohlin, 1960*).⁴³

d. Faktor Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Tidak Diimbangi dengan Kesiapan Mental Anak

Bertalian dengan kemajuan teknologi ini, Kartini Kartono menulis: Masyarakat modern serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi industrialisasi, dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Karena itu, adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, ketegangan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun tersembunyi dan internal dalam batin diri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.⁴⁴

Kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak-anak (remaja) ini, merupakan bias dari kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang semakin kompleks didukung oleh faktor intern anak yang tidak seimbang (belum siap menghadapi) kemajuan teknologi dan budaya yang ada.⁴⁵

Contohnya yaitu, kemudahan akses internet yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak yang mempengaruhi anak-anak untuk melihat konten-konten internet yang negatif seperti video atau gambar berbau pornografi dan bahkan game yang berbau pornografi. Hal ini dapat meracuni pikiran anak-anak, sehingga mereka tertarik untuk

³⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 77-78.

⁴⁰ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 42.

⁴² *Ibid*, hlm. 44.

⁴³ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁴ Kartini-Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 5.

⁴⁵ Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 82.

melakukan kenakalan seperti pemerkosaan atau percabulan.

e. Labeling atau Stigmatisasi

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.⁴⁶ Labeling ini dapat menjadi faktor kenakalan pada anak, hal ini dikarenakan cap yang diberikan kepada si anak tersebut akan membuat dia merasa tidak diterima oleh lingkungan atau komunitas yang baik, dan komunitas yang menerima dia adalah komunitas dari anak-anak yang memiliki nasib yang sama terkena labeling sehingga anak tersebut akan kembali lagi melakukan kenakalan, kemudian menganggap kenakalan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang salah.

Pelaku pidana anak bukan hanya pelaku, namun merupakan korban, yaitu korban dari perlakuan salah orangtuanya, korban dari pendidikan guru-gurunya, korban dari arus teknologi yang cepat tanpa adanya pengawasan yang baik dan kontrol dari orangtua terhadap anak-anaknya, dan korban dari kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial, dan korban *labeling* yang diberikan lingkungan si anak tersebut. Untuk itu, kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak tidak semata-mata karena memang sifat anak tersebut nakal, namun banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut harus melakukan kenakalan, maka daripada itu setiap penegak hukum, dan masyarakat harusnya tidak terus menerus menjerumuskan seorang anak nakal untuk dipersalahkan dan kemudian dipaksa untuk mengalami proses pengadilan formal yang membawa dampak negatif berupa stigmatisasi terhadap anak. Hal ini bukan

menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, namun menambah jumlah anak yang terlibat dalam masalah kenakalan anak.

3. Hak Anak dan Perlindungan Anak di Indonesia

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun dia bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku anak.

Pada Pasal 16 Ayat 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM merupakan instrumen HAM yang memiliki sifat universal dan dikategorikan sebagai *Ius Cogens*, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia, dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak saja ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun pertama kehidupannya, terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas sehingga keluarga khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

a. Hak Anak

Konstitusi Indonesia, Pasal 28B (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting dan harus

⁴⁶ Topo Santoso & Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, pada Bab III, mulai dari pasal 4 sampai pasal 19 mengatur hak-hak anak, dan isi pasal dari Undang-undang perlindungan anak tersebut meliputi:⁴⁷

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak di atas, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - (a) Diskriminasi;
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) Penelantaran;
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) Ketidakadilan; dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- 11) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

⁴⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun*

2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, KPAI, hlm. 16.

- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - (e) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - (c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- 20) Setiap anak berkewajiban untuk :

- (a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19).

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁴⁸

1) Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini ada dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang berbunyi:

Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan dan

⁴⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa*

Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53-62.

orangtua anak, walimnya yang sah, atau anggota keluarganya.

- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi hak anak: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial peminintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukanlah dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa karena apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik menurut kepentingan anak.

- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak: 1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan. 2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau manusia. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar dan berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

- 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini ada dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang

mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandanganpandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki kepribadian yang otonom, karena itu dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang otonom memiliki pengalaman, keinginan, imajinasiobsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Kesimpulan dari prespektif hak anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang semikian adalah bahwa akan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

c. Penanggulangan Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). Pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari arti kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan *status delinquency offence*. *Criminal Delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. Status *delinquency*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menantang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum seperti minuman keras. Di beberapa negara,

pelaku status *delinquency offences* diserahkan diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak untuk dibina, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak.⁴⁹

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. dengan demikian secara etimologis JD adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak, nakal atau anak jahat.

Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, sebagai berikut:⁵⁰

1) Paul Moedikno memberikan perumusan pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu:

- (a) Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Contoh hal ini seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain;
- (b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- (c) Semua perbuatan yang menunjukkan keutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain lain.

2) Kartini Kartono menyatakan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut.

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

3) Maud A. Merrill merumuskan JD sebagai berikut.

“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be grave that become or ought to become the subject of official action”. (Seorang anak digolongkan sebagai anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).

4) Romli Atmasasmita memberikan perumusan sebagai berikut.

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak bersangkutan.

5) Adler menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*, antara lain sebagai berikut.

- (a) Kebut-kebutan dijalanan;
- (b) Perilaku ugal-ugalan, mengacau ketentraman lingkungan sekitarnya;
- (c) Perilaku antar geng, antar sekolah tawuran;
- (d) Membolos sekolah;
- (e) Kriminalitas anak/remaja;
- (f) Berpesta sambil mabuk-mabukan;
- (g) Agresivitas seksual;
- (h) Kecanduan dan ketagihan narkoba;
- (i) Perjudian, permainan;
- (j) Perbuatan a-sosial karena gangguan kejiwaan;

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda”.

⁴⁹ Joan McCord, Cathy Spatz Widom and Nancy A Crowel (ed), *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment*

and Control, National Academy Press, Washington, 2001, hlm. 23.

⁵⁰ Wagati Soetodjo, *Op., Cit.*, hlm. 8-9.

Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian JD sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.

Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan. Oleh karena itu B. Simanjuntak menggunakan istilah kenakalan anak untuk pengertian *Juvenile Delinquency*.⁵¹

Ny. Singgih D. Gunarsa menyatakan bahwa istilah kenakalan anak menunjuk pada suatu tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain, dan di dalam kenakalan anak dapat menjadi dua macam persoalan kenakalan dari yang ringan atau berat akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, terdapat dua macam kenakalan anak yaitu kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya. Kenakalan semu yaitu kenakalan di mana bukan merupakan kenakalan bagi pihak-pihak lain, walaupun tingkah laku yang agak berlebih-lebihan akan tetapi masih dalam batas-batas normal dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kenakalan semu dalam bahasa sehari-hari disebut “kenakalan” dan dinyatakan keterlaluan, tetapi sebenarnya masih terletak dalam batas-batas normal. Hanya dalam kenakalan semu ini sering menimbulkan kekesalan dan ketidaksabaran orang tua. Contoh kenakalan semu misalnya anak suka merusak mainannya. Contoh kenakalan sebenarnya adalah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri atau

orang lain, dan melanggar nilai-nilai moral maupun nilai-nilai sosial. Misalnya anak sering berbohong, suka mencuri dan sebagainya.⁵²

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.⁵³

1) Tindakan preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- (a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- (b) Perbaikan lingkungan, yaitu daerah kumuh, kampung-kampung miskin;
- (c) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- (d) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- (e) Membentuk badan kesejahteraan anak-anak;
- (f) Mengadakan panti asuhan;
- (g) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- (h) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- (i) Mengadakan pengadilan anak;
- (j) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- (k) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- (l) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- (m) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas remaja delinkuen dan yang nondelinkuen.

2) Tindakan Hukuman

⁵¹ Sudarsono, *Op., Cit.*, hlm. 11.

⁵² Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, 1984, hlm. 29.

⁵³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94-97.

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3) Tindakan Kuratif

Tindakan Kuratif adalah tindakan bagi bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- (a) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- (b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- (c) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- (d) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- (e) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- (f) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- (g) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan yang lainnya.

Berdasar *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidlins*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga; Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media massa, dan kebijakan

sosial lainnya. Peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa dalam mensosialisasi pencegahan kenakalan anak sebagai berikut:⁵⁴

1) Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.

- (a) Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak
- (b) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman.
- (c) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat.
- (d) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya.
- (e) Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

2) Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup;

- (a) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- (b) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- (c) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- (d) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;

⁵⁴ Setya Wahyudi., *Op., Cit.*, hlm. 161-167.

- (e) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- (f) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- (g) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- (h) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- (i) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstra kurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
- (j) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah, kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- (k) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswi agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

3) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- (a) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan serta perhatian-perhatian terhadap kaum remaja.
- (b) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal.
- (c) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa.
- (d) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal.

- (e) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah di dapat oleh para remaja.

4) Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- (a) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- (b) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif masyarakat terhadap remaja;
- (c) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan eksploitasi secara tidak benar;
- (d) Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Lebih lanjut, *The Riyadh Guidelines* memberikan petunjuk tentang kondisi-kondisi yang diperlukan, untuk pencegahan kenakalan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak/remaja *Legislation and juvenile justice administration*, sebagai berikut.

- 1) Pemerintah hendaknya menyusun dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak;
- 2) Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan *victimitation*, penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi, dan juga mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan kriminal;
- 3) Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak;
- 4) Penegak hukum dan petugas lain yang relevan, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan terbiasa dengan menerapkan semaksimal mungkin, program-

program dan kemungkinankemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan;

- 5) Tidak seorang pun anak yang dikenai hukuman yang keras dan merendahkan martabat baik di rumah, di sekolah ataupun institusi-institusi lain;
- 6) Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak;
- 7) Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakkan dalam rangka perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

d. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak, adalah Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah istitusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa atau penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁵ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*.

Pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan

atau diproses lebih lanjut. Kedua: Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan anak. Ketiga: Pengadilan Anak, yaitu tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman yang terakhir, institusi penghukuman.⁵⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁵⁷

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,

⁵⁵ Joan McCord, et., al, *Op., Cit.*, hlm. 154.

⁵⁶ Robert C Trajanowicz dan Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, hlm. 175-176.

⁵⁷ Romli Atmasasmita., *Op. Cit.*, hlm. 14.

kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan.⁵⁸

Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya indentik dengan sistem pengangkatan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terhadap aspek sistem penegakan hukum pidana materil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁶⁰

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶¹

Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah sistem suatu penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan

secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili /menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

1) Tujuan sistem peradilan pidana anak

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Permasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.⁶² Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku

⁵⁸ Muladi, *Op., Cit.*, hlm. 4.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁶⁰ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm 9.

⁶¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

⁶² Muladi, *Op. Cit.*, hlm. vii.

sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma pengadilan peradilan pidana anak ini, maka berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu SMRJJ/The Beijing Rule, Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada UU Sistem

Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak.

(a) Tujuan SPP Anak pada paradigma pembinaan individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi *delinkuensi* ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku, karena pelaku dianggap tidak berkompeten dan tidak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis dan pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*. Apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan yang paling diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok dan keluarga, dan paket kerja probation

telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

(b) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, dan pasti dan setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee.

Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, dengan cara penahanan, penangkapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan melihat pada keadaan pelaku apakah perlu ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

(c) Tujuan SPP Anak dengan paradigma restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan.

Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban telah terpenuhi, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat,

pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban, dimana korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dari peradilan restoratif untuk membangun penyelesaian dan memenuhi kepentingan semua yang terlibat secara positif dan anak berikut keluarganya maupun korban dan keluarganya merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan pelaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat learning by doing, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan self image dalam diri pelaku dan public-image dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran pelaku, korban,

masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi dan masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki dan penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran baru bagi pelaku anak dalam mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya untuk membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif untuk tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, dan penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir sehingga masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, karena pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, dan masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, keterlibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan, ikatan sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan reintegrasi dengan baik.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan secara restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberi masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku

delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain dan masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan.

Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.

(d) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*)

Dijelaskan dalam Commentary Rule 5.1 SMRJJ, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu :

- (1) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
- (2) Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

(e) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut konvensi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam konvensi Hak-hak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Bermacam-macam putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

(f) Tujuan SPP Anak berdasar UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang bahwa Anak Nakal sebagai "Anak yang berhadapan dengan hukum". Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah "penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak". Penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut Penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

IV. KESIMPULAN

Konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi penyelesaian anak yang

berkonflik dengan hukum, karena *Restorative Justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversifikasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisien bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014. Hal ini ditujukan untuk merubah paradigma hukum pidana terhadap anak dengan jalan memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan apa yang dicita-citakannya. Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014.
- B. Simanjutak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Carol Magai dan Susan H McFadden. *The Role Of Emotions in Sosial and Personality Development: History, Theory and Research*, New York, Plenum Press, 1995.
- CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- CST. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- David Katz dan Rosa Katz, Herbert S Jackson (Terj). *Converstaion wih Children*, Oxon, Routledge, 1999.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dom Thomas Verner Moore, *The Nature and Treatment of Mental Disorders*, London, Wiliam-Henneman, 1944.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Erasmus A.T. Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Institute of Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2000.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- JE. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Joan McCord, Cathy Spatz Widom and Nancy A Crowel (ed), *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment and Control*, National Academy Press, Washington, 2001.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Grafinda Persada, Jakarta, 2013.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Klaus F Rigel dan John E Meacham. *The Developing Individual In a Changing World*, Second Printing. New Jersey, Transaction Publishers, 2009.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, KPAI.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mark E Blum. *Continuity, Quantun, Continuum and Dialectic: The Foundational Logics of Western Historical Thinking*. New York, Peter Lang Publishing Inc, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Merry Magdalena, *Melindungan Anak dari Seks Bebas*, Jakarta, Grasindo, 2010.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Edisi Ketiga*, PTIK, Jakarta, 1984.
- Morisson, *Theoretical Criminology*, London, Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Muladi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis Praktis dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponogoro, Semarang, 1996.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Nur Annisa Rizky, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ny. Mulyatno Lamnya, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.
- Ny. Singgih D Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, 1984.

- Paul Michael Privateer. *Inventing Intelligence: A Social History of Smart*, Victoria, Blackwell Publishing, 2006.
- Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prajidi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Robert C Trajanowicz dan Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
- Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1977.
- _____, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983.
- _____, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armco, Bandung, 1984.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensiisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- _____, *Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1990.
- Sadjijono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sri Widowati, Wiratmo Sukito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983.
- Steven Hurwitz dan Karl O Kristiansen, *Criminology*, London, George Allen and Unwin Publisher, 1983.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- Topo Santoso & Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ute Prevet, et.al, *Emotional Lexicons*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cet ketiga, Bandung, Refika Utama, 2010.
- Zakiah Drazat, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- A. Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar

- tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
- Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Kamaruddin Jafar, “*Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*”, dalam Jurnal Al-‘Adl, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, “*Ketika Anak Berkonflik dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan*”, dalam Jurisprudence, Vol. 5 No. 2 September 2015.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Novelina MS. Hutapea, “*Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Elektronik DELIK, Vol.2, No.1, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan*, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 1994.
- Rasdianah, “*Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*”, dalam Jurisprudentie, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017.
- Setyo Utomo, “*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*”, makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.
- Undang-Undang Dan Pedoman**
- Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sumber dari Internet**
- <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 11 april 2018, pada pukul 01:08
- <https://fajarsatu.com>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pada Pukul 7.31 WIB.
- Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “*Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*”, dalam www.academia.edu., diakses tanggal 20 September 2019.
- Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “*Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*”, dalam www.academia.edu., diakses tanggal 20 September 2018.